



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Valiant Er Bin Riwan Syam Pgl. Iyan;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Unand DII/02/05 Rt/Rw 001/008
Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan
Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa Valiant Er Bin Riwan Syam Pgl. Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Alpiandi Bin Hariandi Z Pgl. Iqbal;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Polonia No.24 C Rt/Rw 004/001 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa Muhammad Iqbal Alpiandi Bin Hariandi Z Pgl. Iqbal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. Valiant Er bin Riwan Syam pgl. Iyan dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Alpiandi bin Hariandi Z pgl. Iqbaltelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencuriandengan pemberatan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukumterdakwal. Valiant Er bin Riwan Syam pgl. Iyan dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Alpiandi bin Hariandi Z pgl. Iqbal dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver;
- 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning;
- 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru;
- 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker;
- 1 (satu) helai Baju Kaos lengan Pendek merk HOUSE OF SMITH warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mengatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Valiant Er bin Riwan Syam pgl. Iyan dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Alpiandi bin Hariandi Z pgl. Iqbal, bertempat pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang atau

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat istirahat makan siang terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL sedang duduk di sebuah warung depan kantor MSC Indosat yang beralamat di Jalan Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada saat duduk-duduk tersebut terdakwa I dan terdakwa II bercerita tentang masalah hidup, lalu terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa orang tuanya lagi sakit dan saat ini juga sedang butuh uang untuk biaya sekolah adiknya, kemudian terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I juga sedang butuh uang untuk biaya makan dan untuk bayar uang sekolah anak-anak terdakwa I, lalu terdakwa II berkata “di JalanKampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang ada Modul BTS (Base TransceiverStation) yang posisinya dibawah, kalau itu diambil bagaimana bang?” kemudian terdakwa I menjawab “kalau mudah diambil ndak apa-apa”, dan terdakwa II pun menjawab “kapan bisa kita ambil Modul BTS (Base TransceiverStation) tersebut bang?”, yang dijawaboleh terdakwa I “kalau nanti malam bagaimana?” dan terdakwa II jawab “iya nggak papa Bang, Bang Rinaldi Simamora gimana bang, diajak atau nggak bang?” kemudian terdakwa I menjawab “ajak sajarah biar nanti abang hubungi dia”;
- Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membubarkan diri dari warung tersebut dan mulai mengerjakan pekerjaan masing-masing. dan sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa I menghubungi Rinaldi Simamora dan mengajaknya untuk mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) nanti malam di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang yang dijawab Rinaldi Simamora “iya boleh bang, saya juga lagi butuh uang sekarang”, kemudian terdakwa I berkata “Ok lah nanti abang kabari ya”;
- Bahwa masih hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi terdakwa II dan menanyakan jadi atau enggaknya

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



pergi mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, yang dijawab oleh terdakwa II “jadi bang”, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I pergi kerumah terdakwa II di Jalan Polonia No. 24 C RT/004 RW/001 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan Gojek Online, setelah bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I kembali menghubungi Rinaldi Simamora menanyakan apakah jadi ikut atau tidak yang dijawab oleh Rinaldi Simamora dengan “bahwa dia tidak bisa pergi karena dikantor lagi ada kerjaan, pergi sajalah kalian berdua biar saya yang monitor di Grup Whatsapp”;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib, terdakwa I berangkat dengan terdakwa II ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan naik Gocar, setibanya di daerah tersebut kurang lebih setengah jam dari tepi jalan para terdakwa bejalan kaki menuju lokasi Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL tersebut, lebih kurang sekira pukul 01.15 Wib, para terdakwa sampai dilokasi Tower dan masuk kedalam Tower melalui pagar yang pada saat itu sudah sedikit terbuka, dan setelah berada di dalam area Tower para terdakwa melihat 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian terdakwa I membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang merk TEKIRO Warna Silver yang terdakwa bawa sebelumnya setelah baut perangkat Modul BTS terbuka kemudian terdakwa I memotong kabel Power yang terhubung ke Modul BTS menggunakan 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro warna hijau kuning, setelah kabel power terpotong selanjutnya terdakwa I memotong kabel Jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut, karena kabel Jumper tersebut keras sehingga terdakwa I tidak kuat untuk memotong kabel tersebut kemudian terdakwa II mencoba untuk memotong kabel jumper tersebut dan akhirnya kabel jumper berhasil terpotong, dan setelah terpotong para terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya kemudian para terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut kerumah terdakwa II dengan Gocar, setibanya di Rumah terdakwa II, terdakwa I langsung pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I menghubungi Rinaldi Simamora dengan berkata “Rinaldi Modul ini kemana mau diantarkan?”, yang dijawab Rinaldi Simamora



kepada terdakwa I berkata “tunggu saya di jalan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang”, lalu terdakwa I pergi berangkat ke jalan tersebut dan setibanya disana datanglah Rinaldi Simamora degan motor dan bertemu dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I dibawa oleh Rinaldi Simamora menuju ke rumah Pgl. Sijepkurang lebih 500 meter dari tempat tersebut, setelah berada di rumah Pgl. Sijep kemudian Rinaldi Simamora menghubungi Pgl Sijep yang pada saat itu Pgl Sijep sedang tidak berada dirumahnya, lalu terdakwa melihat Rinaldi Simamora meninggalkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base TransceiverStation) di depan rumah Pgl Sijep tersebut, kemudian terdakwa IdanRinaldi Simamora pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa siang harinya sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I uang dari hasil penjualan Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dan terdakwa I kembali menghubungi dan menanyakan kepada Rinaldi Simamora tentang uang dari penjualan Modul BTS, yang dijawab oleh Rinaldi Simamora bahwa uang nya belum dibayar oleh Pgl Sijep, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa uang dari penjualan 2 (dua) unit Modul BTS tersebut belum dibayarkan dan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk langsung saja berkoordinasi dengan Rinaldi Simamora, dan kurang lebih sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat terdakwa I sedang berada dikantor, datang pihak Kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa di Kantor MSC Indosat yang beralamat di Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan saat di interogasi Polisi terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base TransceiverStation) tersebut bersama dengan terdakwa II dan menerangkan semua kronologis kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa I bersama pihak Kepolisian langsung bergerak menuju rumah Rinaldi Simamora yang beralamat di daerah Balai baru, namun setibanya dirumah tersebut Rinaldi Simamora sudah tidak ada lagi mungkin terlebih dahulu melarikan diri setelah mendengar kabar penangkapan terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I bersama Pihak Kepolisian menuju kerumahPgl Sijep di Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan setibanya dirumah tersebut Pgl

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijepjuga sudah tidak ada lagi, lalu terdakwa I bersama Pihak Kepolisian pergi ke rumah terdakwa I untuk mengambil pakaian yang terdakwa I gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru, 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker dan alat yang terdakwa I gunakan berupa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning untuk disita sebagai Barang bukti dalam perkara pencurian yang terdakwa lakukan bersama terdakwa II tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa II ditangkap di Depan Kantor Polisi Polresta Padang setelah menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian Rp50.000.000,- (lima puluhjutarupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riko Farma pgl. Riko**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 02.45 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode) tersebut yaitu karena terekam kamera CCTV di TKP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Para Terdakwa tersebut karna Para Terdakwa adalah rekan kerja saksi dilapangan dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kedua Terdakwa tersebut.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu) unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode yang terletak di dalam area Tower yang dikelilingi dengan pagar besi;
- Bahwa saksi menerangkan dari rekaman CCTV yang saksi lihat para terdakwa mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam area Tower dengan mendorong pagar besi yang mengelilingi Tower tersebut setelah berada di dalam area dan sampai pada barang yang akan diambil tersebut kemudian terdakwa I bersama terdakwa II membuka baut perangkat Modul BTS (Base Transceiver Station) menggunakan Kunci L Bintang dan memotong kabel Power dan kabel jumper yang terhubung ke Modul BTS (Base Transceiver Station) menggunakan Tang Potong, setelah baut terbuka dan kabel Power serta kabel Jumper terpotong, lalu terdakwa I bersama Terdakwa II mengeluarkan Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya lalu membawa pergi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Para Terdakwa berhasil mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut Terdakwa I menjual Modul BTS tersebut bersama temannya yang bernama Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, di daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I bersama Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) menjual Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah kepada seorang laki-laki bernama Pgl SIJEP yang sekarang masih dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan uang yang didapatkan oleh Terdakwa I bersama Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) setelah menjual 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) tersebut saat ini karna pada saat Terdakwa I tertangkap oleh pihak Kepolisian, Pgl RINALDI SIMAMORA langsung melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pencarian Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl SIJEP tersebut saat ini karna pada saat Terdakwa I tertangkap Pgl SIJEP juga sudah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang dialami PT. Indosat Ooredoo Hutchison akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tanpa izin dari PT. Indosat Ooredoo Hutchison lebih kurang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang diambil Para Terdakwa tersebut saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan maksud Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut yaitu untuk dikuasai Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dan menjualnya agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.50 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dapat telfon dari Tim HELPDESK (call monitoring alarm BTS) dari Pekan Baru dan memberitahukan kepada saksi bahwa alarm BTS di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang berbunyi dan meminta saksi untuk melakukan pengecekan di Tower tersebut, kemudian saksi langsung bergerak menuju lokasi dan setibanya di Tower tersebut sekira pukul 02.45 Wib, benar ditemukan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) sudah hilang dari casingnya, lalu saksi melaporkan ke atasan saksi bernama ALVINO ADI MESA PUTRA tentang kejadian tersebut, kemudian atasan saksi berkoordinasi ke pihak PT. Indosat Ooredoo Hutchison di Pekan Baru, kemudian Pihak PT. Indosat Ooredoo Hutchison ingin melanjutkan kasus pencurian tersebut dengan memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan pencurian tersebut di Polresta Padang, dan dalam pencurian tersebut terekam oleh CCTV di TKP bahwa yang melakukan pencurian Modul BTS (Base Transceiver Station) adalah 2 (dua) orang karyawan yang bernama Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat melakukan Terdakwa I menggunakan pakaian berupa Jaket lengan Panjang warna Hitam dan Celana Jeans Pendek warna Biru serta menggunakan Topi warna Biru Dongker sedangkan Terdakwa II menggunakan Baju Kaos lengan Pendek warna Hitam dan Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker, dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau kuning, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Kantor MSC Indosat yang beralamat di Marapalam Indah V NO.11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sedangkan Terdakwa II masih dilakukan pencarian pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk mengambil dengan tanpa izin 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, dan saksi membenarkan bahwa 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru dan 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru dongker yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh VALIANTER Pgl IYAN pada saat melakukan pencurian tersebut (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah rekaman CCTV yang merekam Terdakwa I bersama Terdakwa II pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ALVINO ADI MESA PUTRA Pgl VINO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 02.45 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode) tersebut yaitu karena terekam kamera CCTV di TKP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Para Terdakwa tersebut karna Para Terdakwa adalah rekan kerja saksi dilapangan dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kedua Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu) unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode yang terletak di dalam area Tower yang dikelilingi dengan pagar besi;
- Bahwa saksi menerangkan dari rekaman CCTV yang saksi lihat para terdakwa mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam area Tower dengan mendorong pagar besi yang mengelilingi Tower tersebut setelah berada di dalam area dan sampai pada barang yang akan diambil tersebut kemudian terdakwa I bersama terdakwa II membuka baut perangkat Modul BTS (Base Transceiver Station) menggunakan Kunci L Bintang dan memotong kabel Power dan kabel jumper yang terhubung ke Modul BTS (Base Transceiver Station) menggunakan Tang Potong, setelah baut terbuka dan kabel Power serta kabel Jumper terpotong, lalu terdakwa I bersama Terdakwa II mengeluarkan Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya lalu membawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan letak 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) pada saat diambil oleh para terdakwa terletak di dalam area Tower yang dikelilingi dengan pagar besi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Para Terdakwa berhasil mencuri Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, Terdakwa I menjual Modul BTS tersebut bersama temannya yang bernama Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, di daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) menjual Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah kepada seorang laki-laki bernama Pgl SIJEP yang sekarang masih dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan uang yang didapatkan oleh Para Terdakwa setelah menjual 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) tersebut saat ini karna pada saat Terdakwa I tertangkap oleh pihak Kepolisian Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) langsung melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pencarian Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl SIJEP tersebut saat ini karna pada saat Terdakwa I tertangkap Pgl SIJEP juga sudah terlebih dahulu melarikan diri dan sekarang masih dicari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kerugian yang dialami PT. Indosat Ooredoo Hutchison dari pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah lebih kurang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan VALIANTER Pgl IYAN bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah karna VALIANTER Pgl IYAN bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL ingin memiliki dan menguasai 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan korban atau pemilik tidak ada memberikan izin kepada VALIANTER Pgl IYAN dan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL pada saat mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jenis dan warna pakaian yang digunakan VALIANTER Pgl IYAN pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut adalah Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam dan Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru serta Topi merk LOIS JEANS warna Biru dongker;
- Bahwa saksi menerangkan jenis bentuk dan warna pakaian yang digunakan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama VALIANTER Pgl IYAN tersebut adalah Baju Kaos lengan Pendek warna Hitam dan Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker;
- Bahwa saksi menerangkan dengan singkat dan jelas bagaimana saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh VALIANTER Pgl IYAN bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL pada saat tersebut, Kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, saya diberitahu oleh rekan kerja saksi saudara RIKO FARMA bahwa telah terjadi pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, kemudian saksi berkoordinasi ke pihak PT. Indosat Ooredoo Hutchison di pekan Baru, kemudian pihak PT. Indosat Ooredoo Hutchison ingin melanjutkan kasus pencurian tersebut dengan memberikan kuasa kepada saudara RIKO FARMA untuk melaporkan pencurian tersebut ke pihak Kepolisian, yang mana dalam pencurian tersebut terekam oleh CCTV di TKP bahwa yang melakukan pencurian Modul BTS (Base Transceiver Station) adalah 2 (dua) orang karyawan yang bernama VALIANTER Pgl IYAN dan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL yang mana pada saat melakukan pencurian VALIANTER Pgl IYAN menggunakan pakaian berupa Jaket lengan Panjang warna Hitam dan Celana Jeans Pendek warna Biru serta menggunakan Topi warna Biru Dongker sedangkan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL menggunakan Baju Kaos lengan Pendek warna Hitam dan Celana Panjang Tanpa Merk warna

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam lis samping biru dongker, dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau kuning, setelah saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, VALIANTER Pgl IYAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Kantor MSC Indosat yang beralamat di Marapalam Indah V NO.11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sedangkan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL masih dilakukan pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah alat yang digunakan oleh VALIANTER Pgl IYAN bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL untuk melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru dan 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru dongker yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh VALIANTER Pgl IYAN pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah rekaman CCTV yang merekam VALIANTER Pgl IYAN bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi berikan sehubungan dengan perkara pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Valiant Er bin Riwan Syam pgl. Iyan**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian pada saat tersebut bersama teman terdakwa bernama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jenis bentuk barang yang Terdakwa curi bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu) unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode);
- Bahwa Terdakwa menerangkan letak 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) pada saat Terdakwa ambil bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut adalah terletak di dalam area tower yang dikelilingi dengan pagar besi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah dengan cara terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL masuk ke dalam area Tower dengan cara mendorong pagar besi yang sudah terbuka sebelumnya, setelah berada di dalam area, Terdakwa bersama Pgl IQBAL membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang, kemudian Terdakwa bersama Pgl IQBAL memotong kabel Power dan kabel jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut dengan menggunakan sebuah Tang Potong, setelah baut terbuka dan kabel Power serta kabel Jumper terpotong, lalu terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL mengeluarkan Modul BTS tersebut dari casingnya lalu membawa pergi;



- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa lakukan bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah pagi harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menjual 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) di Daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang kepada seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Pgl SIJEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut terjual adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui keberadaan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL yang melakukan pencurian bersama Terdakwa tersebut saat ini sedang berada di daerah Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui saat ini dimana keberadaan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Terdakwa curi bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut karna sudah terjual kepada Pgl SIJEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) dan Pgl SIJEP (DPO) tersebut saat ini karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) dan Pgl SIJEP (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri setelah mendengar kabar penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa gunakan bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL untuk melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau kuning;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar uang sekolah anak-anak Terdakwa dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban atau pemilik dari 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Terdakwa curi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut adalah milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah karna Terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL ingin memiliki dan menguasai Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut lalu menjualnya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tidak ada mendapatkan izin dari korban atau pemilik maupun pelapor pada saat mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat yang dialami korban atau pemilik dari pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Terdakwa lakukan bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut adalah korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jenis bentuk dan warna pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut adalah Terdakwa menggunakan Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam dan Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru serta Terdakwa menggunakan Topi merk LOIS JEANS warna Biru dongker.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan singkat dan jelas bagaimana Terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tersebut, Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat istirahat makan siang Terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL sedang duduk di sebuah warung depan kantor MSC Indosat yang beralamat di Jalan Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa bersama Pgl IQBAL bercerita tentang masalah hidup, lalu Pgl IQBAL berkata kepada Terdakwa bahwa orang tuanya lagi sakit dan saat ini juga sedang butuh uang untuk biaya

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah adiknya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa juga sedang butuh uang untuk biaya makan dan untuk bayar uang sekolah anak-anak tersangka, lalu Pgl IQBAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang ada Modul BTS (Base Transceiver Station) yang posisi nya dibawah, kalau itu diambil bagaimana bg ? kemudian Terdakwa menjawab kalau mudah diambil ndak apa-apa, lalu dijawab oleh Pgl IQBAL, kapan bisa kita ambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut bg ? dan terdakwa menjawab kalau nanti malam bagaimana ? dan dijawab kembali oleh Pgl IQBAL iya nggak papa bg ! lalu panggilan IQBAL berkata, Bg RINALDI SIMAMORA gimana bg ? diajak atau nggak bg ? kemudian Terdakwa menjawab ajak sajalah biar nanti abg hubungi dia, setelah itu Terdakwa bersama Pgl IQBAL membubarkan diri dari warung tersebut dan mulai mengerjakan pekerjaan masing-masing. dan sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi Pgl RINALDI SIMAMORA dan mengatakan bahwa Pgl IQBAL mengajak untuk mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) nanti malam di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, dan menawarkan kepada RINALDI SIMAMORA mau ikut atau nggak, kemudian dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA dengan berkata, iya boleh bg ! saya juga lagi butuh uang sekarang dan Terdakwa menjawab Ok lah nanti abg kabari ya, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Pgl IQBAL dan menanyakan jadi atau enggaknya pergi mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Pgl IQBAL menjawab dengan berkata jadi bg, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Pgl IQBAL di Jalan Polonia NO. 24 C RT/004 RW/001 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan Gojek Online, setelah tiba dan bertemu dengan IQBAL kemudian Terdakwa menghubungi kembali Pgl RINALDI SIMAMORA dan menanyakan jadi pergi atau nggak nya ? kemudian dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA "bahwa dia tidak bisa pergi karena dikantor lagi ada kerjaan, pergi sajalah kalian berdua biar saya yang monitor di Grup Whatsapp, dan waktu sudah memasuki hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa berangkat berdua bersama Pgl IQBAL ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan naik Gocar, setibanya di daerah tersebut kurang lebih setengah jam dari tepi jalan Terdakwa bersama Pgl IQBAL bejalan kaki menuju lokasi Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL tersebut, lebih kurang sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa sampai dilokasi Tower dan masuk kedalam Tower melalui pagar yang pada saat itu sudah sedikit terbuka, dan setelah berada di dalam area Tower Terdakwa bersama Pgl IQBAL melihat 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Terdakwa membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang merk TEKIRO Warna Silver yang kebetulan Terdakwa bawa setiap hari karna pekerjaan Terdakwa sebagai teknisi Tower, setelah baut perangkat Modul BTS terbuka kemudian Terdakwa memotong kabel Power yang terhubung ke Modul BTS menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO Warna Hijau Kuning, setelah kabel Power terpotong selanjutnya Terdakwa memotong kabel Jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut, karena kabel Jumper tersebut keras sehingga terdakwa tidak kuat untuk memotong kabel tersebut kemudian Pgl IQBAL mencoba untuk memotong Kabel Jumper tersebut dan akhirnya kabel Jumper berhasil terpotong, dan setelah terpotong Terdakwa bersama Pgl IQBAL mengeluarkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya kemudian Terdakwa bersama Pgl IQBAL langsung pergi dari lokasi tersebut kerumah Pgl IQBAL dengan Gocar, setibanya di Rumah Pgl IQBAL terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan membawa 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut. dan sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi Pgl RINALDI SIMAMORA dengan berkata "Rinaldi Modul ini kemana mau diantarkan ? kemudian dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA kepada saya denga berkata "tunggu saya di jalan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang, lalu Terdakwa pergi berangkat ke jalan tersebut dan setibanya disana datanglah Pgl RINALDI SIMAMORA degan motor dan bertemu dengan tersangka, kemudian terdakwa dibawa oleh Pgl RINALDI SIMAMORA menuju ke rumah Pgl SIJEP kurang lebih 500 meter dari tempat tersebut, setelah berada di rumah Pgl SIJEP kemudian Pgl RINALDI SIMAMORA menghubungi Pgl SIJEP yang pada saat itu Pgl SIJEP sedang tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa melihat Pgl RINALDI SIMAMORA meninggalkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) di depan rumah Pgl SIJEP tersebut, kemudian Terdakwa diajak pulang dulu oleh Pgl RINALDI SIMAMORA kerumah masing-masing, dan siang harinya sekira pukul 13.00 Wib, Pgl IQBAL menanyakan kepada Terdakwa uang dari hasil penjualan Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dan Terdakwa kembali menghubungi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menanyakan kepada Pgl RINALDI SIMAMORA tentang uang dari penjualan Modul BTS tersebut lalu dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA bahwa uang nya belum dibayar oleh Pgl SIJEP, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Pgl IQBAL bahwa uang dari penjualan 2 (dua) unit Modul BTS tersebut belum dibayarkan dan saya Terdakwa menyuruh Pgl IQBAL untuk langsung saja berkoordinasi dengan Pgl RINALDI SIMAMORA, dan kurang lebih sekira pukul 19.30 Wib, Pgl IQBAL mengirimkan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dikantor, datang pihak Kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa di Kantor MSC Indosat yang beralamat di Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan saat di interogasi Polisi Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut bersama dengan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL dan menerangkan semua kronologis kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama pihak Kepolisian langsung bergerak menuju rumah Pgl RINALDI SIMAMORA yang beralamat di daerah Balai baru, namun setibanya dirumah tersebut Pgl RINALDI SIMAMORA sudah tidak ada lagi mungkin terlebih dahulu melarikan diri setelah mendengar kabar penangkapan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Pihak Kepolisian menuju kerumah Pgl SIJEP di Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan setibanya dirumah tersebut Pgl SIJEP juga sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa bersama Pihak Kepolisian pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru, 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker dan alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning untuk disita sebagai Barang bukti dalam perkara pencurian yang terdakwa lakukan bersama Pgl IQBAL tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL ditangkap di Depan Kantor Polisi Polresta Padang setelah menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut yang sudah disita oleh pihak Kepolisian dari tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru, 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut yang terekam kamera CCTV di TKP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah rekaman CCTV yang merekam Terdakwa bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Terdakwa II **Muhammad Iqbal Alpiandi bin Hariandi Z pgl. Iqbal**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama VALIANTER Pgl IYAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jenis barang yang terdakwa curi bersama VALIANTER Pgl IYAN dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu) unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode);

- Bahwa Terdakwa menerangkan letak 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut pada saat Terdakwa curi bersama VALIANTER Pgl IYAN adalah terletak di dalam area tower yang dikelilingi oleh pagar besi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN masuk ke dalam area Tower dengan cara mendorong pagar besi yang sebelumnya sudah agak sedikit terbuka, setelah berada di dalam area Tower kemudian Pgl IYAN membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang, selanjutnya Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN memotong kabel Power dan kabel jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut menggunakan satu buah Tang Potong, setelah baut terbuka dan kabel Power serta kabel Jumper terpotong, kemudian Terdakwa bersama Pgl IYAN mengeluarkan Modul BTS tersebut dari casingnya dan membawa pergi 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa lakukan bersama VALIANTER Pgl IYAN setelah berhasil mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, dan pada pagi harinya hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dijual oleh Pgl IYAN bersama Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) di daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang kepada seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama Pgl SIJEP (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan harga 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut terjual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini keberadaan VALIANTER Pgl IYAN yang melakukan pencurian bersama Terdakwa tersebut sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Padang karena VALIANTER Pgl IYAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui saat ini dimana keberadaan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Terdakwa curi bersama VALIANTER Pgl IYAN tersebut karna terakhir yang Terdakwa ketahui bahwa Modul tersebut sudah dijual kepada Pgl SIJEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) dan Pgl SIJEP (DPO) tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama VALIANTER Pgl IYAN pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau kuning;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban atau pemilik dari 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Terdakwa curi bersama VALIANTER Pgl IYAN tersebut adalah milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah karna Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN ingin memiliki dan menguasai 2 (dua) unit Modul BTS tersebut lalu menjualnya agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN tidak ada mendapatkan izin dari korban atau pemilik maupun pelapor pada saat mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat yang dialami korban atau pemilik dari pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Terdakwa lakukan bersama VALIANTER Pgl IYAN tersebut adalah korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jenis bentuk dan warna pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama VALIANTER Pgl IYAN tersebut adalah Baju Kaos lengan Pendek merk HOUSE OF SMITH warna Hitam dan Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan singkat dan jelas bagaimana Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tersebut, Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat istirahat makan siang Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN sedang duduk di sebuah warung depan kantor MSC Indosat yang beralamat di Jalan Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa bersama VALIANTER Pgl IYAN bercerita tentang masalah hidup, lalu Terdakwa berkata kepada Pgl IYAN bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit dan saat ini juga sedang butuh uang untuk biaya sekolah adik Terdakwa, kemudian VALIANTER Pgl IYAN menjawab bahwa dia juga sedang butuh uang untuk biaya makan dan untuk bayar uang sekolah anak-anaknya, lalu Terdakwa mengatakan kepada VALIANTER Pgl IYAN bahwa di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang ada Modul BTS (Base Transceiver Station) yang posisi nya dibawah, dan mengatakan kepada Pgl IYAN dengan berkata kalau itu diambil bagaimana bg ? kemudian dijawab oleh Pgl IYAN kalau mudah diambil ndak apa-apa, lalu Terdakwa menjawab, kapan bisa kita ambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut bg ? dan dijawab lagi oleh Pgl IYAN dengan berkata 'kalau nanti malam bagaimana ? dan Terdakwa menjawab 'iya nggak papa bg, dan Terdakwa beertanya kepada Pgl IYAN 'Bg RINALDI SIMAMORA gimana bg ? diajak atau nggak bg ? kemudian dijawab oleh Pgl IYAN 'ajak sajalah biar nanti abg yang menghubungi dia", setelah itu Terdakwa bersama Pgl IYAN membubarkan diri dari warung tersebut dan mulai mengerjakan pekerjaan masing-masing, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi VALIANTER Pgl IYAN dan menanyakan jadi atau enggan nya pergi mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "jadi bg" dan sekira pukul 23.30 Wib, datang VALIANTER Pgl IYAN kerumah Terdakwa dengan Gojek, kemudian Pgl IYAN menghubungi kembali Pgl RINALDI SIMAMORA dan menanyakan jadi pergi atau nggak nya ? kemudian dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA "bahwa dia tidak bisa pergi karena dikantor lagi ada kerjaan, dan waktu sudah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



memasuki hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa berangkat berdua bersama Pgl VALIANter Pgl IYAN ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan naik Gocar, setibanya di daerah tersebut kurang lebih setengah jam dari tepi jalan Terdakwa bersama Pgl IYAN bejalan kaki menuju lokasi Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL tersebut, lebih kurang sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa sampai dilokasi Tower dan masuk kedalam Tower melalui pagar yang pada saat itu sudah sedikit terbuka, dan setelah berada di dalam area Tower Terdakwa bersama Pgl IYAN melihat 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Pgl IYAN membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang merk TEKIRO Warna Silver yang kebetulan dibawa setiap hari karna pekerjaan Pgl IYAN sebagai teknisi Tower, setelah baut perangkat Modul BTS terbuka kemudian Pgl IYAN memotong kabel Power yang terhubung ke Modul BTS menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO Warna Hijau Kuning, setelah kabel Power terpotong selanjutnya Pgl IYAN memotong kabel Jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut, karena kabel Jumper tersebut keras sehingga Pgl IYAN tidak kuat untuk memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa mencoba untuk memotong Kabel Jumper tersebut dan akhirnya kabel Jumper berhasil terpotong, dan setelah terpotong Terdakwa bersama Pgl IYAN mengeluarkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya, kemudian Terdakwa bersama Pgl IQBAL langsung pergi dari lokasi tersebut kerumah Terdakwa dengan Gocar (gojek online), setibanya di rumah tersangka, Pgl IYAN langsung pulang kerumahnya dan membawa 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, dan siang harinya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi dan menanyakan kepada VALIANter Pgl IYAN uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dan VALIANter Pgl IYAN menghubungi dan menanyakan kepada Pgl RINALDI SIMAMORA tentang uang dari penjualan Modul BTS tersebut yang mana dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA bahwa uang nya belum dibayarkan oleh Pgl SIJEP, kemudian Pgl IYAN menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa uang dari penjualan 2 (dua) unit Modul BTS tersebut belum dibayarkan dan Terdakwa disuruh Pgl IYAN untuk langsung menanyakan kepada Pgl RINALDI SIMAMORA, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Pgl RINALDI SIMAMORA dan menanyakan uang dari penjualan Modul tersebut

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pgl RINALDI SIMAMORA menjawab bahwa uangnya belum ada kabar dari Pgl SIJEP, dan sekira pukul 17.30 Wib, Pgl SIJEP mentransfer uang ke akun Dana Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada VALIANT RE Pgl IYAN, dan sisanya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikirim ke Pgl RINALDI SIMAMORA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pada malam hari terdakwa mendengar kabar bahwa Pgl IYAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Padang pada saat sedang berada di kantor MSC Indosat yang beralamat di Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian karna Terdakwa merasa wa-was dan takut akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan Terdakwa datang ke Polresta Padang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, dan pihak Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama VALIANT ER Pgl IYAN tersebut yang sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) helai Baju Kaos lengan Pendek merk HOUSE OF SMITH warna Hitam dan 1 (satu) helai Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah pakaian yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yang terekam oleh kamera CCTV di TKP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah rekaman

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV yang merekam Terdakwa bersama VALIANT ER Pgl IYAN pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver;
- 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning;
- 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru;
- 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker;
- 1 (satu) helai Baju Kaos lengan Pendek merk HOUSE OF SMITH warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian pada saat tersebut bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan jenis bentuk barang yang Para Terdakwa curi dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode);

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan letak 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) pada saat Para Terdakwa ambil adalah terletak di dalam area tower yang dikelilingi dengan pagar besi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan cara Para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah dengan cara Para Tterdakwa masuk ke dalam area Tower dengan cara mendorong pagar besi yang sudah terbuka sebelumnya, setelah berada di dalam area, Para Terdakwa membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang, kemudian Para Terdakwa memotong kabel Power dan kabel jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut dengan menggunakan sebuah Tang Potong, setelah baut terbuka dan kabel Power serta kabel Jumper terpotong, lalu Para Terdakwa mengeluarkan Modul BTS tersebut dari casingnya lalu membawa pergi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan yang Para Terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah pagi harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Pgl IYAN menjual 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) di Daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang kepada seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Pgl SIJEP (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan harga 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut terjual adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VALIANter Pgl IYAN menerangkan yang Terdakwa VALIANter Pgl IYAN ketahui keberadaan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL yang melakukan pencurian bersama Terdakwa VALIANter Pgl IYAN tersebut saat ini sedang berada di daerah Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL menerangkan saat ini keberadaan VALIANter Pgl IYAN yang melakukan pencurian bersama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Padang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALIANTER Pgl IYAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak mengetahui saat ini dimana keberadaan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Para Terdakwa curi tersebut karna sudah terjual kepada Pgl SIJEP (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) dan Pgl SIJEP (DPO) tersebut saat ini karena pada saat Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, Pgl RINALDI SIMAMORA (DPO) dan Pgl SIJEP (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri setelah mendengar kabar penangkapan Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau kuning;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut saat ini sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan korban atau pemilik dari 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Para Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut adalah karna Para Terdakwa ingin memiliki dan menguasai Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut lalu menjualnya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari korban atau pemilik maupun pelapor pada saat mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan akibat yang dialami korban atau pemilik dari pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menerangkan jenis bentuk dan warna pakaian yang Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN gunakan pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut adalah Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menggunakan Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam dan Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru serta Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menggunakan Topi merk LOIS JEANS warna Biru dongker;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL menerangkan jenis bentuk dan warna pakaian yang Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL gunakan pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama VALIANTER Pgl IYAN tersebut adalah Baju Kaos lengan Pendek merk HOUSE OF SMITH warna Hitam dan Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dengan singkat dan jelas bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tersebut, Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat istirahat makan siang Para Terdakwa sedang duduk di sebuah warung depan kantor MSC Indosat yang beralamat di Jalan Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bersama Pgl IQBAL bercerita tentang masalah hidup, lalu Pgl IQBAL berkata kepada Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bahwa orang tuanya lagi sakit dan saat ini juga sedang butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menjawab bahwa Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN juga sedang butuh uang untuk biaya makan dan untuk bayar uang sekolah anak-anak tersangka, lalu Pgl IQBAL mengatakan kepada Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bahwa di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang ada Modul BTS (Base Transceiver Station) yang posisi nya dibawah, kalau itu diambil bagaimana bg ? kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menjawab kalau mudah diambil ndak apa-apa, lalu dijawab oleh Pgl IQBAL, kapan bisa kita ambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut bg ? dan Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menjawab kalau nanti malam bagaimana ? dan dijawab kembali oleh Pgl IQBAL iya nggak papa bg ! lalu panggilan IQBAL berkata, Bg

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI SIMAMORA gimana bg ? diajak atau nggak bg ? kemudian Terdakwa VALIANter Pgl IYAN menjawab ajak sajahlah biar nanti abg hubungi dia, setelah itu Terdakwa VALIANter Pgl IYAN bersama Pgl IQBAL membubarkan diri dari warung tersebut dan mulai mengerjakan pekerjaan masing-masing. dan sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa VALIANter Pgl IYAN menghubungi Pgl RINALDI SIMAMORA dan mengatakan bahwa Pgl IQBAL mengajak untuk mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) nanti malam di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, dan menawarkan kepada RINALDI SIMAMORA mau ikut atau nggak, kemudian dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA dengan berkata, iya boleh bg ! saya juga lagi butuh uang sekarang dan Terdakwa VALIANter Pgl IYAN menjawab Ok lah nanti abg kabari ya, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa VALIANter Pgl IYAN menghubungi Pgl IQBAL dan menanyakan jadi atau enggaknya pergi mengambil Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Pgl IQBAL menjawab dengan berkata jadi bg, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa VALIANter Pgl IYAN pergi kerumah Pgl IQBAL di Jalan Polonia NO. 24 C RT/004 RW/001 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan Gojek Online, setelah tiba dan bertemu dengan IQBAL kemudian Terdakwa VALIANter Pgl IYAN menghubungi kembali Pgl RINALDI SIMAMORA dan menanyakan jadi pergi atau nggak nya ? kemudian dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA "bahwa dia tidak bisa pergi karena dikantor lagi ada kerjaan, pergi sajahlah kalian berdua biar saya yang monitor di Grup Whatsapp, dan waktu sudah memasuki hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa VALIANter Pgl IYAN berangkat berdua bersama Pgl IQBAL ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan naik Gocar, setibanya di daerah tersebut kurang lebih setengah jam dari tepi jalan Terdakwa VALIANter Pgl IYAN bersama Pgl IQBAL bejalan kaki menuju lokasi Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL tersebut, lebih kurang sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa VALIANter Pgl IYAN sampai dilokasi Tower dan masuk kedalam Tower melalui pagar yang pada saat itu sudah sedikit terbuka, dan setelah berada di dalam area Tower Terdakwa VALIANter Pgl IYAN bersama Pgl IQBAL melihat 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Terdakwa VALIANter Pgl IYAN membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang merk TEKIRO Warna

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver yang kebetulan Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bawa setiap hari karna pekerjaan Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN sebagai teknisi Tower, setelah baut perangkat Modul BTS terbuka kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN memotong kabel Power yang terhubung ke Modul BTS menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO Warna Hijau Kuning, setelah kabel Power terpotong selanjutnya Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN memotong kabel Jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut, karena kabel Jumper tersebut keras sehingga terdakwa tidak kuat untuk memotong kabel tersebut kemudian Pgl IQBAL mencoba untuk memotong Kabel Jumper tersebut dan akhirnya kabel Jumper berhasil terpotong, dan setelah terpotong Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bersama Pgl IQBAL mengeluarkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bersama Pgl IQBAL langsung pergi dari lokasi tersebut kerumah Pgl IQBAL dengan Gocar, setibanya di Rumah Terdakwa Pgl IQBAL langsung pulang kerumah Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN dan membawa 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut. dan sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menghubungi Pgl RINALDI SIMAMORA dengan berkata "Rinaldi Modul ini kemana mau diantarkan ? kemudian dijawab oleh Pgl RINALDI SIMAMORA kepada saya denga berkata "tunggu saya di jalan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang, lalu Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN pergi berangkat ke jalan tersebut dan setibanya disana datanglah Pgl RINALDI SIMAMORA degan motor dan bertemu dengan tersangka, kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN dibawa oleh Pgl RINALDI SIMAMORA menuju ke rumah Pgl SIJEP kurang lebih 500 meter dari tempat tersebut, setelah berada di rumah Pgl SIJEP kemudian Pgl RINALDI SIMAMORA menghubungi Pgl SIJEP yang pada saat itu Pgl SIJEP sedang tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN melihat Pgl RINALDI SIMAMORA meninggalkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) di depan rumah Pgl SIJEP tersebut, kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN diajak pulang dulu oleh Pgl RINALDI SIMAMORA kerumah masing-masing, dan siang harinya sekira pukul 13.00 Wib, Pgl IQBAL menanyakan kepada Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN uang dari hasil penjualan Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dan Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN kembali menghubungi dan menanyakan kepaga Pgl RINALDI SIMAMORA tentang uang dari penjualan Modul BTS tersebut lalu dijawab oleh Pgl RINALDI

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA bahwa uang nya belum dibayar oleh Pgl SIJEP, kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menyampaikan kepada Pgl IQBAL bahwa uang dari penjualan 2 (dua) unit Modul BTS tersebut belum dibayarkan dan Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN menyuruh Pgl IQBAL untuk langsung saja berkoordinasi dengan Pgl RINALDI SIMAMORA, dan kurang lebih sekira pukul 19.30 Wib, Pgl IQBAL mengirimkan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN sedang berada dikantor, datang pihak Kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN di Kantor MSC Indosat yang beralamat di Marapalam Indah V NO. 11 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan saat di interogasi Polisi Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN membenarkan dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut bersama dengan MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL dan menerangkan semua kronologis kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bersama pihak Kepolisian langsung bergerak menuju rumah Pgl RINALDI SIMAMORA yang beralamat di daerah Balai baru, namun setibanya dirumah tersebut Pgl RINALDI SIMAMORA sudah tidak ada lagi mungkin terlebih dahulu melarikan diri setelah mendengar kabar penangkapan Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN dan selanjutnya Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bersama Pihak Kepolisian menuju kerumah Pgl SIJEP di Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan setibanya dirumah tersebut Pgl SIJEP juga sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN bersama Pihak Kepolisian pergi ke rumah Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN untuk mengambil pakaian yang Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru, 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker dan alat yang Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN gunakan berupa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning untuk disita sebagai Barang bukti dalam perkara pencurian yang Terdakwa VALIANTER Pgl IYAN lakukan bersama Pgl IQBAL tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, MUHAMMAD IQBAL

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIANDI Pgl IQBAL ditangkap di Depan Kantor Polisi Polresta Padang setelah menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver dan 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa adalah alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) bersama MUHAMMAD IQBAL ALPIANDI Pgl IQBAL tersebut yang sudah disita oleh pihak Kepolisian dari tersangka;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru, 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut yang terekam kamera CCTV di TKP;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa tersebut adalah rekaman CCTV yang merekam Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu Terdakwa I. Valiant Er bin Riwan Syam pgl. Iyan dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Alpiandi bin Hariandi Z pgl. Iqbal yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana para Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Para Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan naik Gocar, setibanya di daerah tersebut kurang lebih setengah jam dari tepi jalan Para Terdakwa bejalan kaki menuju lokasi Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL tersebut, lebih kurang sekira pukul 01.15 Wib, Para Terdakwa sampai dilokasi Tower dan masuk kedalam Tower melalui pagar yang pada saat itu sudah sedikit terbuka, dan setelah berada di dalam area Tower Para Terdakwa melihat 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Terdakwa I membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang merk TEKIRO Warna Silver yang Terdakwa bawa sebelumnya setelah baut perangkat Modul BTS terbuka kemudian Terdakwa I memotong kabel Power yang terhubung ke Modul



BTS menggunakan 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro warna hijau kuning, setelah kabel power terpotong selanjutnya Terdakwa I memotong kabel Jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut, karena kabel Jumper tersebut keras sehingga Terdakwa I tidak kuat untuk memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa II mencoba untuk memotong kabel jumper tersebut dan akhirnya kabel jumper berhasil terpotong, dan setelah terpotong para terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya kemudian Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut kerumah Terdakwa II dengan Gocar, setibanya di Rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta benar 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu) unit RF FXED (Radio Frequency FXED), 1 (satu) unit RF FRGU (Radio Frequency FRGU) 2 (dua) pcs SFP (Small Form-Factor Pluggable) dan 1 (satu) pcs Patchore SM (Patchore Singel Mode) merupakan milik dari PT. Indosat Ooredoo Hutchison;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa benar Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dengan tujuan untuk dijual dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tanpa ada izin dari pemilik yang berhak yaitu PT. Indosat Ooredoo Hutchison;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan naik Gocar, setibanya di daerah tersebut kurang lebih setengah jam dari tepi jalan Para Terdakwa bejalan kaki menuju lokasi Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL tersebut, lebih kurang sekira pukul 01.15 Wib, Para Terdakwa sampai dilokasi Tower dan masuk kedalam Tower melalui pagar yang pada saat itu sudah sedikit terbuka, dan setelah berada di dalam area Tower Para Terdakwa melihat 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut, kemudian Terdakwa I membuka baut perangkat Modul BTS menggunakan Kunci L Bintang merk TEKIRO Warna Silver yang Terdakwa bawa sebelumnya setelah baut perangkat Modul BTS terbuka kemudian Terdakwa I memotong kabel Power yang terhubung ke Modul BTS menggunakan 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro warna hijau kuning, setelah kabel power terpotong selanjutnya Terdakwa I memotong kabel Jumper yang terhubung ke Modul BTS tersebut, karena kabel Jumper tersebut keras sehingga Terdakwa I tidak kuat untuk memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa II mencoba untuk memotong kabel jumper tersebut dan akhirnya kabel jumper berhasil terpotong, dan setelah terpotong Para Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut dari casingnya kemudian Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut kerumah Terdakwa II dengan Gocar, setibanya di Rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) unit Modul BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver, 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning, 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam, 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru, 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker, 1 (satu) helai Baju Kaos lengan Pendek merk HOUSE OF SMITH

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dan 1 (satu) helai Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Indosat Ooredoo Hutchison sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Valiant Er bin Riwan Syam pgl. Iyan** dan Terdakwa II **Muhammad Iqbal Alpiandi bin Hariandi Z pgl. Iqbal** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Valiant Er bin Riwan Syam pgl. Iyan** dan Terdakwa II **Muhammad Iqbal Alpiandi bin Hariandi Z pgl. Iqbal** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison 03PDN0199/GUNUNG_SARIK2_PL yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci L Bintang merk TEKIRO warna Silver;
- 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO warna Hijau Kuning;
- 1 (satu) helai Jaket lengan Panjang merk HOLLISTER warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Jeans Pendek merk LOIS warna Biru;
- 1 (satu) buah Topi merk LOIS JEANS warna Biru Dongker;
- 1 (satu) helai Baju Kaos lengan Pendek merk HOUSE OF SMITH warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Tanpa Merk warna Hitam lis samping biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Said Hamrizal Zulf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Pdg